



## **PUTUSAN**

Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Norlaila Sari Alias Hj. Laila Sari Binti H. Kamaruddin**, tempat dan tanggal lahir Swarangan, 18 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Chairin Najemi Bin H. Akhmad Kusasi**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 08 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt.001 Rw.002 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti secara seksama di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/19/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muhammad Erwin Pramana, 06 Juni 2003, umur 18 tahun (laki-laki)

2. Rania Safitri, 28 Agustus 2011, umur 10 tahun (perempuan)

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;

c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur masalah gaji Tergugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun

**Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000.(empata juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.( dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama sejumlah Rp. 4.500.000. (empata juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Chairin Najemi bin H. Akmad Kusasi**) kepada Penggugat **PENGGUGAT**);

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.PIh**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000.(empata juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah 2.000.000. ( dua juta rupiah)
  - 3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 4.500.000.(empata juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **Subsider;**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 830/Pdt.G/2021/ PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **I. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/19/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.PIh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. SAKSI:**

**1. SAKSI 1,** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dirumah orangtua Penggugat di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah kerumah orangtua Tergugat di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali berpisah;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang lagi untuk mengajak rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kini bekerja di perusahaan PT. Dara Henwa Sungai Danau, gajinya besar tetapi saksi tidak secara pasti;

**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dirumah orangtua Penggugat di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena

**Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali pisah rujuk dan ini yang terakhir;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang lagi untuk mengajak rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kini bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Darma Henwa Sungai Danau, gajinya besar tetapi saksi tidak tahu pastinya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

**Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.PIh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 11 Agustus 2002, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali pisah rujuk dan ini yang terakhir;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

## **Pertimbangan Hukum Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah:**

Menimbang, bahwa selain untuk gugatan cerai Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan nafkah selama masa iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat bekerja sebagai pekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Darma Henwa;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kebutuhan dasar hidup dan kepatutan bagi seseorang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim dapat menentukan jumlah mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut sebagian dengan

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau):**

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2002, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, hingga sekarang, dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, selanjutnya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat bekerja sebagai bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Darma Henwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madhiyah*) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

## Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak:

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah Anak terhadap 2 orang anak yang bernama: **1. Muhammad Erwin Pramana Bin Chairin Najemi**, lahir 06 Juni 2003, umur 18 tahun (laki-laki), **2. Rania Safitri Binti Bin Chairin Najemi**, lahir 28 Agustus 2011, umur 10 tahun (perempuan), namun demikian terhadap biaya nafkah anak Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk dibebani membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih belum dewasa saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,*

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Chairin Najemi Bin H. Akhmad Kusasi**) terhadap Penggugat (**Norlaila Sari Alias Hj. Laila Sari Binti H. Kamaruddin**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi bunyi amar angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama: **1. Muhammad Erwin Pramana bin Chairin Najemi**, lahir 06 Juni 2003, umur 18 tahun (laki-laki), **2. Rania Safitri binti Chairin Najemi**, lahir 28 Agustus 2011, umur 10 tahun (perempuan) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh *persen*) per tahun yang diserahkan

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp470.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Plh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)